



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR

INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 400.10.7/6 TAHUN 2024
TENTANG

OPTIMALISASI PERTANGGUNGJAWABAN BADAN USAHA MILIK DESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menindaklanjuti:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengembangan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama; dan
3. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 136 Tahun 2022 tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa.

dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
2. Para Camat kecuali Camat Karanganyar.

Untuk :

KESATU : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa agar melakukan:

- a. pembinaan Badan Usaha Milik Desa melalui strategi peningkatan kualitas pengelolaan administrasi, pelaporan dan akuntabilitas;
- b. menyusun kebijakan yang dapat mendukung optimalisasi pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa;
- c. memetakan dan mengintegrasikan program dan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa dalam rangka mendorong pelaksanaan penyusunan pelaporan Badan Usaha Milik Desa;
- d. koordinasi dan kerja sama dengan Camat dan tenaga pendamping profesional dalam mengoptimalkan pendampingan penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa;
- e. evaluasi, monitoring dan pembinaan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa; dan
- f. bersama Camat mensosialisasikan kepada Kepala Desa tentang:
 1. fungsi kepenasihatatan Badan Usaha Milik Desa berupa hak, kewajiban dan kewenangan secara optimal;

2. pengelolaan administrasi pelaporan dan akuntabilitas Badan Usaha Milik Desa secara terbuka, transparan; dan
 3. Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa mendorong Direktur/Pelaksana Operasional untuk menyampaikan laporan tahunan Badan Usaha Milik Desa dalam Musyawarah Desa secara partisipatif serta memfasilitasi pelaksanaannya.
- g. bersama Camat mensosialisasikan kepada Direktur/Pelaksana Operasional tentang:
1. tata laksana administrasi organisasi, keuangan dan usaha yang transparan dan akuntabel;
 2. peningkatan kapasitas dan pemahaman tentang pembukuan dan laporan keuangan badan usaha secara profesional dan bertanggungjawab;
 3. penyusunan laporan semesteran yang disampaikan kepada penasihat dan laporan tahunan untuk ditelaah Penasihat bersama pengawas sebelum disampaikan kepada musyawarah desa; dan
 4. mempertanggungjawabkan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam forum musyawarah desa paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.

- KEDUA : Camat agar melakukan:
- a. pembinaan dan evaluasi terhadap kinerja dan pencapaian kinerja Badan Usaha Milik Desa;
 - b. koordinasi dan kerjasama dengan tenaga pendamping profesional dalam mendampingi penyusunan pelaporan Badan Usaha Milik Desa; dan
 - c. monitoring pelaksanaan Musyawarah Desa Badan Usaha Milik Desa.
- KETIGA : Agar melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Bupati ini dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
 - b. Para Camat kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 13 Mei 2024
Pj. BUPATI KARANGANYAR,

ttd

TIMOTIUS SURYADI

